I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian negara Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Saat ini kegiatan usaha yang banyak dipilih oleh para pengusaha adalah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perkembangan PT dipengaruhi oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pendirianya serta memberikan kejelasan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu PT. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa suatu PT mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup disekitarnya, hal ini sesuai dengan isi Bab 1 Pasal 1 Angka (3), tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan timbul dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya, diantaranya meliputi, eksploitasi sumber daya alam dengan berorientasi hanya pada keuntungan bagi perusahaan tanpa memikirkan kelangsungan ekosistem yang ada sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak peduli terhadap masyarakat sekitar,

sehingga merugikan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut, juga merusak sumber daya alam yang ada baik langsung maupun tidak langsung.

Mengenai sejarah perkembangannya, tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal itu karena peningkatan pengetahuan masyarakat meningkatkan keterbukaan ekpektasi masa depan dan sustainabilitas pembangunan. Perubahan nilai, norma dan peradaban masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan secara meluas. Disitulah letak peran *social responsibility*, mengingat *social responsibility* merupakan bagian dari perluasan tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan *social responsibility* bersifat dinamis, sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Batasan konsep *social responsibility* mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaanya. Mengingat *social responsibility* salah satunya muncul dari tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholdders*), sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan. *Social responsibility* dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes *stakeholder,* sehingga perlu penyeimbangan lewat peran *social responsibility* sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan[1].

---

[1] Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 2010, Graha Ilmu, Semarang, hlm. 48

Tanggung jawab sosial merupakan wujud dari upaya perusahaan untuk membangun pandangan yang positif dari masyarakat terhadap perusahaan yaitu dengan cara mengembangkan apa yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat dengan CSR. Tuntutan sosial pada perusahaan muncul sebagai refleksi pertanggungjawaban dari perusahaan (*social responsibility*) pada seluruh *stakeholder* utamanya, yang terdiri dari karyawan, pembeli, investor/nasabah, pemerintah, masyarakat dan kelangsungan lingkumgan hidup bagi generasi penerus. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*), tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap *stakeholders* yang jangkauanya melebihi kewajiban-kewajiban di atas[2].

CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* penanam modal) maupun eksternal kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain. Sebuah perusahaan yang menerapkan CSR tidak hanya dihadapkan pada tanngung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang hanya memetingkan keuntungan atau laba perusahaan saja, namun memperhatikan aspek sosial dan lingkunganya. Hal tersebut dinamakan *triple bottom line*, yaitu selain mengejar *profit* perusahaan juga harus

[2]*Ibid*, hlm. 8

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan[3].

Konsep CSR adalah sebuah komitmen dunia usaha khususnya perusahaan untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam implementasinya CSR mencakup 3 aspek pokok yaitu:

1. Ekonomi;
2. Keberlangsungan lingkungan (*Environment sustainability)*;
3. Sosial (*Social*)[4].

Kata tanggung jawab mengandung implikasi bahwa organisasi-organisasi bisnis memiliki beberapa jenis kewajiban terhadap masyarakat dimana mereka harus ikut aktif menangani masalah-masalah sosial dan memberikan konstribusi lebih dari sekedar barang-barang dan jasa ekonomis khususnya masalah lingkungan yang secara dominan berkenaan dan berhubungan langsung terhadap masyarakat . Singkatnya perusahaan atau pelaku bisnis pada umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan.

Cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan CSR ada tiga persepsi, yaitu: *Pertama*, perusahaan melakukan CSR sekedar basa-basi dan keterpaksaan, artinya perusahaan melakukan CSR lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan, maupun tekanan eksternal, di samping itu perusahan melakukan

---

[3]*Ibid*, hlm. 56
[4]*Ibid*, hlm. 62

CSR juga untuk membangun *image* positif sehingga CSR bersifat jangka pendek. *Kedua*, CSR dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban (*compliance*), di sini CSR dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipenuhi seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ketiga*, perusahan melakukan CSR bukan hanya sekedar kewajiban, di sini CSR didudukkan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan dan CSR tumbuh secara internal[5].

Pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan bijaksana terhadap sumber daya alam yang terbatas untuk kebutuhan manusia tidak hanya dieksploitasi untuk keuntungan ekonomis, melainkan juga ikut melakukan kegiatan sosial tertentu yang utama untuk memelihara sumber daya alam[6]. Praktiknya, di Indonesia banyak terjadi tragedi terhadap tidak pedulinya perusahaan dalam implementasi CSR. Penerapan CSR dalam kegiatan perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan banyak pihak sangat diperlukan suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud berupa seperangkat aturan-aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang satu dengan yang lainya saling terkait.

Konsep CSR sejak awal kemunculannya hingga sekarang, terkesan sangat moralis. Mengingat kata sosial dalam kata CSR sendiri memiliki makna yang berarti sukarela, atau lebih bermakna sebagai tindakan filantropi, altruistik, dan

---

[5]Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, 2004, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 94

[6]Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevasinya*, 1998, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, hlm. 130

sikap dermawan. Karena itu, konsep CSR telah menjadi instrumen yang variatif, namun secara umum konsep itu memiliki arti sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melampaui kepada produksi barang dan jasa yang hanya berorientasi pada keuntungan (laba);
2. Sebuah korporasi memiliki konstituen yang jauh lebih luas dari pada *stakeholder* semata;
3. Korporasi berkolerasi dengan masyarakat melalui berbagai aspek dan tidak slalu melalui pasar;
4. Bisnis mempunyai tugas melayani nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas cakupanya dan tidak hanya nilai-nilai ekonomis tradisional yang mendominassi pasar[7].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UUPT menandai dimulainya pengaturan CSR di Indonesia, selain pada UUPT, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPLH. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang CSR, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dalam implementasi CSR tersebut serta penerapanya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari adanya suatu kewajiban tentang keharusan CSR diterapkan oleh perusahaan, ternyata masih menjadi pro dan kontra di kalangan *corporate* meskipun telah diaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian kalangan menilai bahwa CSR merupakan suatu bentuk kedermawanan perusahaan yang bersifat *philanthrophy* semata, artinya CSR merupakan suatu

---

[7]http://www.csrindonesia.com/, diakses 24 Oktober 2011

bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar yang pelaksanaanya hanya dilakukan sekedarnya. Kalangan lainya lebih menilai CSR sebagai bentuk kewajiban perusahaan yang harus diimplementasikan serta pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan salah satu aspek impelementasi CSR yaitu keberlangsungan lingkungan hidup dimana aspek inilah yang paling dominan bersentuhan dengan masyarakat khususnya pada PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah yang menjadi objek penelitian. PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah merupakan salah satu Perseroaan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan CSR sesuai dengan ketentuan yuridis. Penerapan ketentuan yuridis CSR dalam pelestarian lingkungan hidup dirasa cukup penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan nantinya, mengingat bahwa CSR bagi perusahaan merupakan sebuah investasi serta menjaga komitmen terhadap adanya pengelolaan lingkungan hidup yang serasi , selaras, dan seimbang guna menunjang terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkanya dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi pada PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah dalam pelestarian lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar?

2. Apa sanksi bagi pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pelestarian lingkungan hidup menurut ketentuan yuridis?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum ekonomi karena CSR yang diterapkan perusahaan dalam operasionalisasinya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi baik untuk perusahaan itu sendiri, maupun *stakeholders* dan *shareholdersnya* termasuk lingkungan hidup yang dalam kegiatannya memerlukan peraturan hukum untuk tetap terjaganya keserasian kepentingan para pihak.

2. Ruang Lingkup Bidang Kajian

Lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai CSR dalam pelestarian lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Lingkup kajian ini dibatasi tentang konsep teoritik CSR dengan melihat ketentuan yuridis yang mengatur tentang CSR, serta sanksi bagi pelanggaran CSR dalam pelestarian lingkungan hidup yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi yang akan diteliti khususnya menyangkut ketentuan yuridis tentang CSR dalam pelestarian lingkungan hidup.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami:

1. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah dalam pelestarian lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar;
2. Ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur sanksi bagi pelanggaran tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam pelestarian lingkungan hidup.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum ekonomi khususnya hukum perusahaan dalam kaitannya dengan pengetahuan mengenai CSR dalam pelestarian lingkungan hidup dan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai:

a. Upaya perluasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum perdata ekonomi khususnya hukum perusahaan mengenai CSR dalam wujud pelestarian lingkungan hidup;

b. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.